



## **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

### **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 51 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KOTA LHOKSEUMAWE**

#### **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, maka untuk melakukan penataan dan meningkatkan kinerja serta efisiensi kerja Baitul Mal Kota Lhokseumawe dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Lhokseumawe;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4105);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
15. Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 );
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 50 A);

19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 3);
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KOTA LHOKSEUMAWE.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.
10. Baitul Mal Kota adalah Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang merupakan Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Walikota.
11. Dewan Pengawas adalah pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang anggota-anggotanya diusulkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawae terdiri dari ulama, praktisi zakat dan unsur Dinas terkait serta ditetapkan oleh Walikota.



12. Badan Pelaksanaan Baitul Mal Kota Lhokseumawe adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola, mengembangkan dan memberdayakan zakat, wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali dan wali pengawas terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.
13. Sekretariat adalah Sekretariat pada badan pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai SKPK Kota Lhokseumawe yang merupakan lembaga struktural sebagai unsur pemberi pelayanan administratif kepada Badan Pelaksana.
14. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
15. Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau penghasilan yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan Syariat.
16. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.
17. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
18. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.
19. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
20. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
21. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadakah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syariat.
22. Harta Agama yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya terdiri dari tanah, simpanan nasabah bank dan harta kekayaan yang pemilik dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.
23. Pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal.
24. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan atas nama anak atau orang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
25. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaannya terhadap anak atau orang yang tidak mempunyai orang tuanya lagi atau orang tua dan ianya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, maupun harta kekayaannya.

14

## **BAB II ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan**

#### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Baitul Mal terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas
- b. Badan Pelaksana
- c. Sekretariat.

#### **Paragraf 1 Dewan Pengawas**

#### **Pasal 3**

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diusulkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebanyak-banyaknya berjumlah 7 (tujuh) orang yang mewakili unsur :
  - a. Ulama;
  - b. Praktisi Zakat;
  - c. Akademisi; dan
  - d. Tokoh Masyarakat.
- (2) Dari unsur tersebut pada ayat (1) ditetapkan komposisi kepengurusan Dewan Pengawas sebagai berikut :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil ketua;
  - c. Anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Kepala Baitul Mal mengusulkan kepada Walikota komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Dewan Pengawas Baitul Mal Kota bertanggung jawab kepada Walikota.

#### **Paragraf 2 Badan Pelaksana**

#### **Pasal 4**

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Kepala Baitul Mal;
- b. Bidang Pengumpulan;
- c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- d. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan;
- e. Bidang Perwalian.

#### **Pasal 5**

Badan Pelaksana Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Baitul Mal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda. 14

**Paragraf 3  
Sekretariat**

**Pasal 6**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum dan Program;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB III  
TATA KERJA**

**Bagian Kesatu  
Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas**

**Pasal 7**

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Baitul Mal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan pengawasan syar'i atas operasional kegiatan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam melakukan penerimaan, pengelolaan dan penyaluran zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya;
- c. melakukan pengesahan terhadap rencana penyaluran zakat setiap tahun yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal yang terbagi atas asnaf-asnaf yang disepakati.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe;
- b. pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasehat (muwashi) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota Lhokseumawe;
- c. pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan syar'i dalam pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya; dan
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengawas mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya;
- b. menetapkan nishab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat perkembangan harga emas di pasaran seluruh Lhokseumawe;
- c. menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang amil zakat, muzakki, mustahiq dan harta kena zakat, infaq, pengelolaan harta waqaf, serta harta agama lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana**

**Paragraf 1**  
**Kepala Baitul Mal**

**Pasal 10**

Kepala Baitul Mal mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Baitul Mal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
- b. pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- c. pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta agama;
- d. pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- f. pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama untuk membuat perencanaan tahunan;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- h. pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai fungsinya.

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Baitul Mal mempunyai kewenangan:

- a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama serta mengawasi masalah perwalian;
- b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. melakukan sosialisasi terhadap kewajiban zakat, pemeliharaan wakaf, pengumpulan dan pemeliharaan harta agama lainnya;
- d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. menerima dan menyimpan zakat, harta wakaf dan harta agama pada rekening khusus yang ditujukan Walikota;
- f. melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
- h. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. 14

**Bagian Ketiga**  
**Tugas pokok dan Fungsi Bidang**

**Paragraf 1**  
**Bidang pengumpulan**

**Pasal 13**

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki untuk penetapan jumlah zakat yang harus dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tugas dalam Pasal 13, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpulan zakat, perusahaan dan perorangan;
- b. pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar;
- c. pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- d. penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, harta wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi;
- e. pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

**Paragraf 2**  
**Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan**

**Pasal 15**

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat

**Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat;
- b. pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik konsumtif maupun zakat produktif;
- c. pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelola zakat produktif;
- d. pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahiq;
- e. penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi;
- f. pelaksanaan pelaporan secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

**Paragraf 3**  
**Bidang Sosialisasi dan Pengembangan**

**Pasal 17**

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, umara, muzakki dan mustahiq untuk pengembangan harta agama.

**Pasal 18**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf, harta agama, infaq dan shadaqah;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan pengembangan zakat, harta wakaf, harta agama, infaq dan shadaqah;
- d. pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal.

**Paragraf 4**  
**Bidang Perwalian**

**Pasal 19**

Bidang Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat islam.

**Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perwalian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum;
- b. Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta wakaf, wasiat, warisan, shadaqah, infaq, denda pengendalian dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat islam;
- c. pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal.

**BAB IV**  
**KEPEGAWAIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Dewan Pengawas**

**Pasal 21**

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas diusulkan oleh Kepala Baitul Mal dari unsur Ulama, Praktisi Zakat, Akademisi dan Tokoh Masyarakat yang selanjutnya diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas yaitu selama 4 (empat) tahun, setelah itu dapat dipilih kembali
- (3) Dewan Pengawas bertugas memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas mengadakan rapat-rapat intern dan rapat bersama pengurus Baitul Mal secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Kepada anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Walikota dan dibebankan pada SKPD Sekretariat Baitul Mal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK)
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Badan Pelaksana**

**Pasal 22**

- (1) Badan Pelaksana yang terdiri dari Kepala Baitul Mal dan Kepala Bidang yang dipandang cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
- (2) Masa jabatan Kepala Baitul Mal yaitu selama 5 (lima) tahun, setelah itu dapat dipilih kembali.
- (3) Kepala Baitul Mal dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Baitul Mal sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode berturut-turut.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pada masing-masing bidang, Kepala Baitul Mal dapat mengangkat staf non PNS sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal.
- (5) Bendahara diusulkan dari dan oleh Sekretariat Baitul Mal atas persetujuan Kepala Baitul Mal.
- (6) Kepada pejabat dan staf Badan Pelaksana yang berasal dari Non PNS diberikan honorarium yang layak dan memadai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dibebankan pada SKPD Sekretariat Baitul Mal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 23**

Tata Cara pengangkatan Kepala Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Walikota membentuk tim independen yang bersifat ac hoc yang terdiri dari MPU, tokoh masyarakat, akademisi dan perwakilan kecamatan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon Kepala Baitul Mal;
- b. Tata cara uji kelayakan dan kepatutan pemilihan Kepala Baitul Mal ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. Calon Kepala Baitul Mal sebelum diangkat oleh Walikota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pimpinan DPRK, melalui telaahan Komisi terkait.

### **Bagian Ketiga Sekretariat**

#### **Pasal 24**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c), diatur tersendiri dalam Qanun Kota Lhokseumawe;

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Baitul Mal Kota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi baik di lingkungan Badan Pelaksana maupun Sekretariat Baitul Mal wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal Kepala Baitul Mal tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Baitul Mal dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Badan Pelaksana dan Sekretariat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 27**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dewan Pengawas, Badan Pelaksana dan Sekretariat dibebankan kepada SKPD Sekretariat Baitul Mal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 14

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

Bagan Struktur organisasi Baitul Mal Kota Lhokseumawe secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 1020 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Pemerintah Kota Lhokseumawe dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 30**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 2013

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**   
**SUAIDI YAHYA**

LAMPIRAN


PERATURAN WALIKOTA LHOEKSEUMAWE

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL  
KOTA LHOEKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL KOTA LHOEKSEUMAWE



179  
WALIKOTA LHOEKSEUMAWE  
*[Signature]*  
SUAIDI YAHYA

